

PENGGUNAAN KONTRASEPSI MANTAP PADA PASANGAN SUAMI ISTERI DI KABUPATEN LANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

Sri Suci Ayu Sundari¹, Imam Yazid², Fatimah Zahara³

^{1,2,3}Magister Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

¹sucisundari@uinsu.ac.id, ²imam.yazid@uinsu.ac.id, ³fatimahzahara@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan kontrasepsi mantap (kontap) pada pasangan suami dan isteri di Kabupaten Langkat ditinjau dari hukum Islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Fokus yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah pengaruh kontrasepsi mantap terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa kontrasepsi mantap menurut MUI mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi halal. Pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat memiliki anggapan yang negatif terhadap kontrasepsi mantap, diantaranya: Pertama, bertentangan dengan adat istiadat yang melarang untuk melakukan kontrasepsi mantap dan rendahnya pengetahuan yang berpendapat bahwa metode kontrasepsi dilarang oleh agama. Kedua, Kerumitan yang cukup tinggi dalam melakukan kontrasepsi mantap dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dan Ketiga, asumsi dan kekhawatiran bahwa kontrasepsi mantap dapat mengganggu kejantanan dan impotensi, serta alasan ekonomi karena beranggapan bahwa vasektomi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Metode kontrasepsi mantap juga berdampak bagi pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat, kebanyakan dari laki-laki sebagai suami yang menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga berencana dan bagi pasangan suami isteri yang telah melakukan metode kontrasepsi mantap dalam pernikahannya di Kabupten Langkat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan menjadi ancaman dalam keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Kontrasepsi Mantap, Fatwa MUI

Abstract

This study analyzes the use of stable contraception (kontap) in husband and wife couples in Langkat Regency in terms of Islamic law and its effect on family resilience. The focus that becomes the formulation of the problem in this research is how the effect of steady contraception on family resilience in Langkat Regency. The research method used is qualitative research, using a research approach, namely the case approach, the statute approach, and the conceptual approach. This study concludes that steady contraception according to the MUI changes the legal fatwa of vasectomy from haram to halal. Husband and wife couples in Langkat Regency have negative perceptions of steady contraception, including: First, contrary to customs which prohibit steady contraception and lack of knowledge which argues that contraception methods are prohibited by religion. Second, the relatively high complexity of performing stable contraception and requiring a lot of time and effort and Third, the assumption and concern that steady contraception can interfere with virility and impotence, as well as economic reasons for assuming that a vasectomy requires a very high cost. The steady contraception method also has an impact on married couples in Langkat Regency, mostly from men as husbands who refuse to do steady contraception as a family planning program and for married couples who have used steady contraception methods in their marriages in Langkat Regency it has an impact on home harmony household and become a threat to the integrity of the household.

Keywords: Family Resilience, Steady Contraception, MUI Fatwa

I. PENDAHULUAN

Metode kontrasepsi yang ditawarkan program Keluarga Berencana untuk membantu mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera yang biasa disebut dengan “kontak” belum sepenuhnya diterima oleh para ulama karena dipandang sebagai tindakan pensterilan abadi. Beberapa orang mengizinkannya, sementara yang lain melarangnya. Penggunaannya diserahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan niatnya. Hal seperti itu akan membuat hak hukum perempuan untuk bersalin diragukan, yang akan membuat stres bagi seorang istri.

Meningkatnya kasus masalah penggunaan kontrasepsi yang stabil tampaknya menuntut peningkatan status hukum jenis kontrasepsi yang semakin populer ini. Padahal, tujuan utama pemerintah dengan program KB ini adalah untuk mengendalikan angka kelahiran guna mencegah kehamilan yang terlalu dini, prematur, atau terlambat karena keadaan tersebut akan membahayakan nyawa ibu. Namun, pembentukan program ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam dan niat menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi hukum dalam isu-isu terkini yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi yang stabil.

Sterilisasi yang disebut juga kontrasepsi mantap atau kontak dalam proposal ini baik untuk pria maupun wanita, meliputi pemotongan saluran sperma (vas deferentia) sekitar 2 cm dan diikat kedua ujungnya dengan benang sutera. Prosedur kecil ini dikenal sebagai vasektomi. Bagi wanita, sterilisasi melibatkan pemotongan saluran telur (tuba falopi) dan mengikat kedua ujungnya dengan cincin (cincin falopi).

Sejak 31 tahun lalu, para cendekiawan muslim di Indonesia memfokuskan diri pada isu KB dengan menggunakan metode kontrasepsi ini. Tubektomi dinyatakan haram pada 13 Juni 1979 oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh KH M Syukri Ghozali. Tiga faktor yang menyebabkan lahirnya fatwa tubektomi: Pertama, agama melarang sterilisasi. Kedua, tubektomi dianggap sebagai prosedur sterilisasi. Ketiga, kelayakan rekoneksi tubektomi di Indonesia belum ditetapkan.

Pada Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia III 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, para ulama kembali mengkaji topik ini. Seminar tersebut mengangkat topik penemuan-penemuan terkini di bidang kedokteran termasuk rekoneksasi (rekoneksi). Rekoneksasi, menurut pendapat akademisi, tidak menjamin pemulihan angka fertilitas yang dipertanyakan. Akibatnya, Komisi Fatwa Ijtima Ulama di Indonesia menyatakan bahwa vasektomi dan tubektomi dilarang.

Keputusan Rapat Ijtima' Ulama Komisi B-2 Komisi Fatwa Seluruh Indonesia Tahun 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya: Vasektomi dilarang kecuali dilakukan karena salah satu alasan berikut: (a) tidak bertentangan dengan syariat, (b) tidak mengakibatkan kemandulan secara permanen, (c) ada jaminan dapat dilakukan rekoneksasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, (d) tidak membahayakan pasien, dan/atau (e) bukan bagian dari program dan metode kontrasepsi mantap.

Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lembaga pemerintah lainnya merujuk pada keluarga berencana secara resmi. Istilah “keluarga berencana” memiliki arti yang sama dengan istilah “keluarga berencana”, yaitu istilah yang sering digunakan secara internasional. Keluarga Berencana mengacu pada pembatasan atau penghindaran kehamilan bagi keluarga yang percaya bahwa mereka telah memiliki anak yang cukup, sedangkan Keluarga Berencana mengacu pada menjarangkan kehamilan bagi keluarga yang masih menginginkan anak.

Menurut uraian di atas, Keluarga Berencana adalah proses pengaturan rencana kelahiran melalui penggunaan cara atau alat Tahdid An-Nasl yang bertujuan untuk membatasi atau mencegah kelahiran, yang bertentangan dengan tujuan utama perkawinan untuk menghasilkan keturunan yang berkelanjutan. Setiap manusia memiliki hak dan kuasa untuk merencanakan, termasuk hak untuk merencanakan keluarga dan jumlah anak yang mungkin ditunda tergantung pada keadaan masing-masing. Menurut Qadir (1996), keluarga berencana adalah tindakan mempersiapkan kelahiran bayi melalui persiapan kehamilan.

Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi landasan hukum Islam dan pandangan hidup umat Islam, tidak ada perintah atau larangan yang jelas dalam syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembalikan hukum keluarga Islam kepada apa yang tertuang dalam fiqhiah qaidah:

الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها.

Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali adandalil yang menunjukkan keharamannya”.

Islam pada dasarnya mengizinkan umat Islam untuk menggunakan keluarga berencana, selain sesuai dengan aturan hukum Islam yang disebutkan di atas (Zuhdi, 1997). Keluarga Berencana yang merupakan salah satu cara pencegahan kehamilan menggunakan pengobatan permanen seperti vasektomi (Vas Ligation), ligasi tuba, histerektomi, dan aborsi dalam pelaksanaannya. Ini adalah cara yang dilarang oleh syara’, khususnya dengan mengubah atau merusak organ yang bersangkutan. Hal ini dilarang karena memiliki anak bukanlah tujuan perkawinan (Hasan, 1997).

Sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Langkat, pasangan suami istri melakukan kontrasepsi mantap berupa tubektomi berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan akan berpeluang pada terancamnya keutuhan rumah tangga. Temuan penelitian Sutinah yang menemukan bahwa banyak istri yang tidak setuju jika suaminya melakukan vasektomi mendukung hal tersebut. Penjelarasannya, menurut sebanyak 57% istri responden, vasektomi memungkinkan laki-laki untuk berselingkuh di lingkungan yang aman (Sutinah, 2017). Pesan yang sama disampaikan Beni dalam penelitiannya, yang antara lain mengemukakan bahwa tingkat observasi dan persepsi calon pengantin terhadap pelaksanaan vasektomi relatif tinggi dan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. dua penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh vasektomi permanen, yang mengurangi atau menghilangkan hasrat untuk melakukan aktivitas seksual (Akhmad, 2020).

Berdasarkan fakta hukum di masyarakat Kabupaten Langkat dan hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia beranggapan jika salah satu pasangan melakukan vasektomi dan atau tubektomi akan berpengaruh pada hubungan seksual suami dan isteri yang akan menjadi pemicu perselingkuhan, ketidak puasan dalam berhubungan intim dan berakibat pada ketidak harmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Melihat permasalahan ini, peneliti merasa selain dilarang oleh agama dampak dari kontap ini juga lebih banyak mudharatnya bagi hubungan suami istri dalam rumah tangga. Peneliti merasa disini harus adanya andil atau keterlibatan dari pemerintah terkait dampak dari kontap tersebut. Pemerintah bisa saja meng-ilegalkan praktik kontap tersebut jika sangat berdampak dan merugikan pihak yang melakukannya. Sebab, sesuai dengan cita-cita luhur negara, keluarga yang kuat merupakan salah satu pilar terpenting bagi pembangunan sumber daya manusia. Ketika kemantapan keluarga terancam oleh perceraian, maka akan muncul berbagai permasalahan bangsa, seperti timbulnya kemiskinan terutama pada perempuan dan anak-anak, pengabaian hak-hak anak, dan tersingkirnya anak-anak tersebut dari kehidupan yang sehat dan sejahtera. . Kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan terhadap pertengkaran yang tidak pernah berakhir dan berakhir dengan perpecahan.

Mengingat keluarga merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kehadiran dan keterlibatan pemerintah tentu saja berupaya untuk mengurangi angka perceraian guna memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (RI, 2019). Keluarga sakinah mawaddah warahmah harus diciptakan, oleh karena itu pemerintah harus bertindak. Perundang-undangan positif di Indonesia menekankan perlunya pengaturan dan perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan program KB bagi masyarakat. Dari latar belakang masalah ini peneliti membahas permasalahan ini dengan memfokuskan pada rumusan masalah, bagaimanakah pengaruh kontrasepsi mantap (kontap) terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Langkat?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum normatif dan empiris digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam pembahasan tesis ini. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka sebagai sumber utamanya disebut penelitian yuridis normatif, dan dilakukan dengan mencari undang-undang dan literatur lain yang relevan (Mamudi, 2001). Suatu pendekatan terhadap masalah yang dikenal sebagai penelitian yuridis empiris, kadang-kadang dikenal sebagai sosiologi hukum, melibatkan analisis aturan-aturan yang telah diterapkan sebagai hukum positif dalam masyarakat, beserta aturan pelaksanaannya dan penerapannya di lapangan (Hanitjo, 1982).

2. Sumber Data

Penulis penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang berasal dari dua sumber yang berbeda. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan secara sukarela oleh seseorang atau kelompok langsung dari subjek penelitian. Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data.

Data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, meliputi kamus, buku, situs web, dan undang-undang. Ini juga mencakup informasi seperti:

- a. Sumber hukum primer, seperti wawancara dengan pasangan suami istri yang berkomunikasi di Kab. Langkat yang menjadi sumber penelitian yang mengikat secara hukum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, atau buku yang menjelaskan bahan hukum primer termasuk hasil penelitian, karya dari masyarakat hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus, sumber internet, dan lain-lain, yang memberikan panduan dan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi untuk mengumpulkan informasi untuk suatu penelitian. Guna mengumpulkan data untuk tesis ini, Roni Hanitjo (1982) menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (Field research)
Dengan melakukan perjalanan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi atau data, studi lapangan merupakan proses pemantauan pengungkapan fakta. Penduduk Kabupaten Langkat yang menggunakan kontrasepsi mantap (kontrasepsi) menjadi subjek studi lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan wawancara.
- b. Studi literatur (library research)
Studi literatur adalah studi yang melihat bahan-bahan yang diterbitkan sebelumnya, khususnya dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan informasi berupa buku, esai akademik, hukum, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini, khususnya dengan mencari, mempelajari, merekam, dan menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mengarah pada temuan deduktif. Informasi ini dikumpulkan melalui metode penelitian kualitatif. Catatan lapangan, seperti catatan atau rekaman kata, kalimat, atau paragraf yang diambil dari wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka, atau interpretasi peneliti terhadap teori, merupakan contoh data bermuatan kualitatif (Naurina, 2010). Pendekatan kesimpulan deduktif mengarah pada kesimpulan yang lebih tepat dari premis generik yang diakui kebenarannya (Sunggono, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Kontrasepsi Mantap Menurut Fatwa MUI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang vasektomi sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1979, 1983, 2009, dan terakhir pada tahun 2012. prosedur atau alasan pemberlakuan undang-undang. ‘illat Hukum adalah salah satu pembenaran yang masuk akal. Perintah fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun Fatwa	Diktum Fatwa
1979	Vasektomi hukumnya haram, karena: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemandulan dilarang oleh agama. 2) Vasektomi/tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan 3) Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/ tubektomi dapat disambung Kembali
1983	1) Melakukan vasektomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (<i>vas deferens</i>), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan)

	<p>dan tubektomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan Hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau ter-ancamnya jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi.</p> <p>2) Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubectomi dan abortus bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.</p>
2009	<p>Vasektomi hukumnya haram, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. 2) Upaya rekanalisis (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
2012	<p>Vasektomi hukumnya haram, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at. 2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen. 3) Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisis yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. 4) Tidak menimbulkan bahaya (maḍarat) bagi yang bersangkutan. 5) Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap (Fatwa, 2010).

Beberapa akademisi berpendapat bahwa sterilisasi (vasektomi/tubektomi) dapat diterima dengan batasan tertentu. Jad al-aq, mufti agung Mesir, menegaskan pada Maret 1980 bahwa sterilisasi tidak dapat diterima jika mengakibatkan hilangnya kesuburan secara permanen baik melalui pembedahan atau pengobatan. Jika terbukti tanpa keraguan bahwa kondisi bawaan dapat memengaruhi anak atau menyebabkan penyakit, sterilisasi dapat digunakan. Dalam situasi ini, sterilisasi diperlukan. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip hukum yang memungkinkan cedera untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Ini akurat mengingat kemajuan teknologi medis dan fakta bahwa kondisinya tidak dapat disembuhkan (aqq, 1980).

Mahmud Shalut memiliki sudut pandang yang sama ketika dia mengatakan bahwa sterilisasi permanen hanya diperbolehkan dalam kasus ekstrim yang melibatkan penyakit keturunan atau penyakit yang dapat menular (Shalu, 1959). Madhkur tidak setuju dan menyebut al-Bijurmi, seorang ahli hukum Syafi'i. Menurut Madhkur (1965), "dilarang menggunakan metode apapun yang menyebabkan hilangnya kemampuan alami untuk bereproduksi." Penggunaan metode yang menyebabkan kemandulan dilarang, menurut keputusan tahun 1965 oleh Dewan Tinggi Riset Islam. Dewan Fiqh Arab Saudi mengeluarkan larangan yang sama. Perbedaan serius muncul pada diskusi "Rabat Conference on Islam and Family Planning" tentang topik ini. Karena mereka tidak dapat menemukan ayat dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang melarangnya, sebagian kecil peserta mendukung sterilisasi meskipun mayoritas peserta menentang. Sterilisasi dikatakan sebagai modifikasi ciptaan

Tuhan oleh lawan. Namun, dokter pendamping serta Bahshati dan Muhammad Syamsuddin mendukung sterilisasi. Dokter khawatir sarjana non-dokter mungkin salah mengira sterilisasi sebagai pengebirian.

Beberapa akademisi memperdebatkan sterilisasi dalam konteks perbandingan luas metode kontrasepsi sementara seperti al-'azl. Mereka mengklaim bahwa selama sterilisasi dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan dari luar, tidak ada resistensi terhadap sterilisasi sementara, yang sama dengan al-'azl dan alat kontrasepsi lain yang sudah lama digunakan. Demikian pula, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa orang yang menyetujui al-'azl boleh juga menyetujui sterilisasi (Sabiq, 1968).

Amad Ibrhim adalah seorang akademisi terkenal pada paruh pertama abad ke-20, dan pendapatnya sangat dihargai. Sebelum gerakan keluarga berencana menyebar ke Timur Tengah dan sterilisasi menjadi terkenal di sejumlah negara Muslim, dia melakukan penelitian tentang topik tersebut. Dia terkenal menulis, "Tidak dilarang bagi seseorang untuk menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk menghancurkan sperma, mencegahnya melewati rahim wanita, atau membuatnya tidak efektif" dalam prolog disertasinya al-Sa'id Mu'afa as-Sa'id (1936). Tidak perlu dikatakan lagi bahwa wanita itu bebas menggunakan atau memanfaatkan apa pun yang akan membuatnya tidak subur. Perbuatan seperti itu tidak dilarang.

3.2 Dampak Penggunaan Kontrasepsi Mantap Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Kabupaten Langkat

Persoalan kontrasepsi yang stabil memang tidak secara langsung merusak keharmonisan rumah tangga yang berdampak pada ketahanan rumah tangga, namun persoalan tersebut seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi suami istri. Menurut penelitian, keharmonisan antara suami dan istri bervariasi tergantung apakah mereka menggunakan kontrasepsi mantap atau tidak. Hasil wawancara yang dilakukan antara pasangan suami istri sebelum dan sesudah menggunakan teknik kontrasepsi yang stabil menunjukkan korelasi antara perbedaan tersebut. Korelasi terhadap dampak kesehatan istri adalah positif, namun dari segi jenis kelamin suami menunjukkan hasil yang negatif, dimana suami dari istri yang menggunakan kontrasepsi tetap merasa tidak puas dengan hubungan seks dan lahirnya keinginan untuk memiliki anak lagi setelah menggunakan metode tersebut stabil. kontrasepsi sehingga kondisi keharmonisan rumah tangga menurun.

Menurut penelitian Retno Ambarwati, tidak ada bukti konklusif yang menghubungkan ketentraman keluarga dengan partisipasi vasektomi (Ambarwati, 2001). Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian tidak menemukan perubahan dalam keharmonisan perkawinan setelah vasektomi, masalah yang biasanya muncul adalah masalah fungsi seksual. Menurut penelitian tersebut, para peserta menyatakan keprihatinan bahwa kurangnya komunikasi seksual yang jujur akan mengakibatkan perceraian. Seperti yang terjadi di daerah yang berada di Kabupaten Langkat, dimana pasangan suami istri melakukan kontrasepsi mantap berupa tubektomi atau vasektomi. Pasangan suami istri berinisial "M" dan "S" yang tidak ingin identitasnya disebutkan dalam penelitian menjelaskan:

"Saat ini kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dengan kesepakatan bersama, maka dilakukanlah kontak bagi saya "S". Beberapa tahun kemudian, suami saya "A" yang pertama meninggal dunia dan saya menikah lagi dengan suami saya yang kedua sekarang ini "M". Akibat dari program yang dilakukan sebelumnya maka dengan suami kedua "M" ini, saya tidak bisa memiliki keturunan lagi. Sehingga menjadi mudharat bagi suami kedua, karena suami saya pernah menyampaikan keinginannya untuk dapat memiliki anak dari saya".

Dampak dari kontak terhadap kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, juga disampaikan oleh seorang perempuan sebagai isteri yang melakukan kontak berinisial "H" yang identitasnya tidak ingin diketahui dalam penelitian, menjelaskan dirinya merasa semenjak pemasangan kontak dirinya dan suaminya sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangganya, sebagaimana penjelasannya:

"Saya merasa semenjak saya melakukan kontak, mengakibatkan hubungan kami sebagai pasangan suami istri sering terlibat perpecahan dalam rumah tangga khususnya dalam permasalahan hubungan seksual. Dimana suami saya merasa ada hal yang berbeda dari saat saya sebelum melakukan kontak, sedangkan bagi saya setelah disampaikan hal demikian, saya selalu merasa cemburu kepada suami saya jika ia sedang berkomunikasi dengan

perempuan lain, karena saya khawatir bahwa saya tidak dapat menyenangkan dan muaskannya sehingga ia akan melakukan perselingkuhan atau bahkan sampai menikah lagi, sehingga timbullah percetakan dalam rumah tangga kami. Tentu dengan seringnya cekcok berakibat pada suasana keluarga yang tidak harmonis.

Hal yang sama juga disampaikan oleh “R” menjelaskan bahwa:

“Semenjak isterinya melakukan kontap, saya merasa ada yang berbeda dari sebelumnya saat melakukan hubungan badan, saya tidak tahu pastinya, apakah hanya perasaan saya saja, atau memang benar demikian. Sehingga ritme untuk melakukan hal tersebut berkurang dalam setiap minggu dan ini menyebabkan kepada hubungan komunikasi yang berkurang. Karena biasanya sebelum melakukan hubungan intim dengan isteri, kami selalu bertanya tentang bagaimana aktifitas masing masing, seperti saat saya ditempat kerja dan dirinya di rumah, dan kemudian tentu saat berkomunikasi tersebut terselip candaan dan rayuan. Dengan berkurang aktifitas hubungan intim yang didasari setelah pemasangan kontap, tentu berpengaruh pada tingkat komunikasi kami sebagai suami isteri. Walaupun sejauh ini hubungan kami baik-baik saja, artinya kami tidak sering cekcok, tidak selingkuh. Namun pastinya dari kontap tersebut berdampak pada tingkat komunikasi kami selaku suami isteri”.

Temuan penelitian Sutinah yang menemukan bahwa banyak istri yang tidak setuju jika suaminya melakukan vasektomi sejalan dengan penjelasan pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat tentang kontrasepsi mantap dan hubungannya dengan keutuhan rumah tangga. Penjelasan, menurut sebanyak 57% istri responden, vasektomi memungkinkan laki-laki untuk berselingkuh di lingkungan yang aman (Sutinah, 2017). Pesan yang sama disampaikan Beni dalam penelitiannya, yang antara lain mengemukakan bahwa tingkat observasi dan persepsi calon pengantin terhadap pelaksanaan vasektomi relatif tinggi dan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. dua penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh vasektomi permanen, yang mengurangi atau menghilangkan hasrat untuk melakukan aktivitas seksual (Akhmad, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami isteri yang melakukan kontrasepsi mantap di Kabupaten Langkat, kebanyakan dari laki-laki sebagai suami yang menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga berencana dan metode kontrasepsi mantap dalam pernikahan bagi pasangan suami isteri di Kabupten Langkat berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang menjadi ancaman dalam keutuhan rumah tangga. Pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat memiliki anggapan yang negatif terhadap kontrasepsi mantap, diantaranya adalah:

1. Berlawanan dengan norma-norma yang melarang kontrasepsi mantap dan ketidaktahuan yang menyatakan bahwa metode kontrasepsi dilarang oleh agama, dan dirundung rasa takut menggunakan kontrasepsi yang mantap karena akan berdampak negatif pada fisik dan daya tahan pria.
2. Rasa hubungan seksual terhambat atau kurang memuaskan dalam hubungan karena kompleksitas kontrasepsi stabil yang relatif tinggi, yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga, dan rendahnya tingkat pengamatan yang disebabkan oleh kontrasepsi mantap, yang bersifat permanen.
3. Anggapan dan kekhawatiran bahwa kontrasepsi teratur dapat mempengaruhi kejantanan, impotensi, rasa malu karena dianggap tabu secara sosial, dan kekhawatiran ekonomi karena menganggap vasektomi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Beberapa pria bahkan menolak untuk melakukan vasektomi karena akan sulit untuk memiliki anak lagi nantinya. istri yang tidak setuju dengan keputusan vasektomi suaminya. Istri responden mengutip beberapa argumen, termasuk kemungkinan bahwa vasektomi akan mendorong laki-laki untuk melakukan hubungan di luar nikah dan kekhawatiran mereka bahwa seorang pria mungkin merasa lebih bebas untuk terlibat dalam hubungan di luar nikah jika dia memilikinya karena pasangannya yang tidak setia tidak dapat hamil.

IV. KESIMPULAN

1. Menurut MUI, kontrasepsi konsisten menemukan ‘illat baru dalam bentuk rekanalisasi yang efektif, dan hukum diubah untuk mencerminkan ‘illat, mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi halal (atau mubah dengan syarat). Menanggapi fatwa vasektomi 2012, beberapa ulama (Muhammadiyah) sepakat dengan pengetatan dan penambahan keadaan tertentu. Fatwa vasektomi 2012 ditolak oleh beberapa ulama Islam (NU) lainnya sebagai tanggapan karena bukti rekanalisasi berhasil, yang hanya satu atau dua bagian yang dinyatakan tidak meyakinkan (muaqqaqah). Kedua jenis tanggapan ini menunjukkan bahwa topik vasektomi merupakan wilayah ijtihadiyyah yang memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Tidak ada peningkatan jumlah laki-laki vasektomi yang mengikuti KB di Indonesia sejak keluarnya fatwa vasektomi pada Juli 2012, yang membolehkan vasektomi dengan pembatasan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat vasektomi yang rendah bukan terutama disebabkan oleh pembatasan vasektomi sebelum tahun 2012.
2. Pasangan suami istri di Kabupaten Langkat memiliki pendapat yang kurang baik tentang kontrasepsi mantap, antara lain sebagai berikut: Pertama, bertentangan dengan konvensi yang melarang kontrasepsi mantap, dan ketidaktahuan yang menyatakan bahwa cara-cara kontrasepsi dilarang oleh agama. Kedua, kontrasepsi yang konsisten relatif sulit digunakan, membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta memiliki tingkat pengamatan yang rendah karena bersifat permanen. Faktor-faktor ini membuat sulit atau tidak mungkin merasa puas selama melakukan aktivitas seksual. Ketiga, mereka memiliki prasangka dan ketakutan bahwa kontrasepsi yang efektif dapat mempengaruhi maskulinitas, impotensi, rasa malu karena menjadi pembicaraan sosial, dan masalah uang karena mereka percaya bahwa vasektomi sangat mahal.
3. Bagi pasangan suami isteri yang melakukan kontrasepsi mantap di Kabupaten Langkat, kebanyakan dari laki-laki sebagai suami yang menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga berencana dan bagi pasangan suami isteri yang telah melakukan metode kontrasepsi mantap dalam pernikahannya di Kabupten Langkat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan menjadi ancaman dalam keutuhan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, B. (2020). Kajian Kebijakan Penolakan Partisipasi Kaum Laki-Laki dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi di Kelurahan Sungai Andai. *Jurnal As Siyasah*, 5(1).
- Ambarwati, R. (2001). *Hubungan Kondisi Sosial Budaya Dengan Keikutsertaan Vasektomi di Wilayah Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten*. Diponegoro: Undergraduate thesis.
- Fatwa. (2010). *Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI.
- Hanitjo, R. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haqq, J. (1980). Ra’y al-Din fi Tanzim al-Ushrah, dalam majalah al-Tasawur fi l-Islam, 21(1).
- Hasan, A. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Madhkur. (1965). *Nazrat al-Islam ila Tanzim al-Nasl*. Kairo: Dar an-Nahdah al-’Arabiyyah.
- Mamudi, S. S. & S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Naurina, V. (2010). *Analisis Data*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qadir, A. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hanitjo, Roni. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- RI, D. B. I. K. (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah*,. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Sabiq, S. (1968). *Fiqh as-Sunnah*. Jakarta: Kuwait: Dar al-Bayan.
- Shaltūt, M. F. (1959). Kairo: al-Azhar Press.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutinah. (2017). Partisipasi Laki-Laki dalam Program Keluarga Berencana di Era Masyarakat Postmodern. *Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(3).
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.